



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
NOMOR : 6/PP.02.3-Kpt/3319/KPU-Kab/IX/2017
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN KUDUS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 13 huruf d dan huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Pedoman Teknis Sosialisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali

diubah...

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

9. Peraturan...

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 1/PP.02.3-Kpt/33/Prov/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018;

15.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 1/PP.02.3-Kpt/3319/KPU-Kab/VIII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2018;

Memerhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 19/PP.02.3-BA/3319/KPU-Kab/IX/2017 tanggal 27 September 2017 tentang Penetapan Regulasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 27 September 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,**

ttd

MOH. KHANAFI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Hukum

Heri Darwanto

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS NOMOR 6/PP.02.3-
Kpt/3319/KPU-Kab/IX/2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA
TENGAH DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KUDUS TAHUN 2018

PEDOMAN TEKNIS

SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KUDUS TAHUN 2018

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2018 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus secara demokratis, langsung, umum, jujur, bebas, rahasia dan adil. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2018 perlu dilaksanakan sosialisasi.

Sebagai penyelenggara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2018, KPU Kabupaten Kudus mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan keputusan yang menjadi pedoman teknis dalam pelaksanaan sosialisasi dan partisipasi masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2018 dalam membangun kehidupan demokrasi lokal di Kabupaten Kudus ;

2. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang tahapan, program, jadwal, dan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2018;
3. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dengan benar;
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong partisipasi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2018.

C. RUANG LINGKUP

Pedoman Teknis Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2018, disusun dalam ruang lingkup sebagai berikut:

1. Sosialisasi Pemilihan;
2. Partisipasi Masyarakat;
3. Pemantau Pemilihan;
4. Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat Dan Penghitungan Cepat;
5. Akses Data dan Informasi.

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Pedoman Teknis ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 selanjutnya disebut Pilgub Jateng 2018 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Kudus untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah masa jabatan 2018-2023 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2018 yang selanjutnya disebut Pilbup Kudus, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Kudus untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2018 secara langsung dan demokratis.
3. Pilgub Jateng dan Pilbup Kudus tahun 2018 yang diselenggarakan secara bersamaan selanjutnya disebut pemilihan serentak;

4. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Kudus, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Serentak di tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Pemilihan.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Kudus untuk menyelenggarakan Pemilihan Serentak di tingkat kecamatan.
8. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Kudus untuk menyelenggarakan Pemilihan Serentak di tingkat desa/kelurahan.
9. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus selanjutnya disebut Paslon adalah Bakal Paslon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pilbup Kudus 2018.
10. Pemilih Pilbup adalah penduduk Kabupaten Kudus yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
11. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis, dan hasil penyelenggaraan Pemilihan Serentak.
12. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan, selanjutnya disebut Sosialisasi Pilkada Serentak, adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan Serentak.
13. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok dalam penyelenggaraan pilkada serentak.

14. Pendidikan Politik bagi Pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pemilih tentang Pilkada serentak.
15. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan di Kabupaten Kudus.
16. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi masyarakat yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Kudus untuk melakukan pemantauan pemilihan di Kabupaten Kudus
17. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan Pemantauan Pemilihan.
18. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten/Kota kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU bagi Pemantau Pemilihan Asing, KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten/Kota bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri
19. Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pemilihan, peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu
20. Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu.
21. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kudus untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga survei atau jajak pendapat dan perhitungan cepat.
22. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT PEMILIHAN SERENTAK

Penyelenggara Pemilihan Serentak Jateng dalam melaksanakan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat, berpedoman pada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;

- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsional;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi;
- l. efektivitas; dan
- m. aksesibilitas.

BAB II SOSIALISASI PEMILIHAN SERENTAK

A. SASARAN SOSIALISASI PEMILIHAN SERENTAK

1. Sasaran dalam pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan Serentak, meliputi komponen:
 - a. Pemilih yang berbasis :
 1. keluarga
 2. Pemilih Pemula
 3. Pemilih Muda
 4. Pemilih Perempuan
 5. Pemilih penyandang disabilitas
 6. Pemilih berkebutuhan khusus
 7. kaum marjinal
 8. komunitas
 9. keagamaan
 10. relawan demokrasi; dan
 11. warga internet (netizen)
 - b. masyarakat umum;
 - c. media massa;
 - d. partai politik;
 - e. pengawas,
 - f. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing;

- g. organisasi kemasyarakatan;
- h. Masyarakat adat
- i. instansi pemerintah; dan/atau

Pemilih dengan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6, mencakup penyandang disabilitas, masyarakat terpencil, penghuni lembaga pemasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, dan kelompok lain yang terpinggirkan.

2. Dalam mencapai seluruh kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU Kabupaten Kudus dibantu oleh PPK dan PPS serta Partisipasi Masyarakat.
3. Kabupaten Kudus melaksanakan Sosialisasi Pemilihan Serentak dan Pendidikan Politik bagi Pemilih.
4. PPK dan PPS melaksanakan Sosialisasi Pemilihan Serentak dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya kepada masyarakat di wilayah kerja masing-masing.

B. MATERI SOSIALISASI PEMILIHAN SERENTAK

1. Materi Sosialisasi Pemilihan Serentak, mencakup:
 - a. seluruh tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemilihan Serentak yang terdiri dari:
 - 1) pemutakhiran data dan daftar Pemilih;
 - 2) pencalonan dalam Pemilihan
 - 3) kampanye dalam Pemilihan;
 - 4) dana kampanye peserta Pemilihan;
 - 5) pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; dan
 - 6) penetapan Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan Serentak.
 - b. materi lain terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan Serentak

2. MATERI SOSIALISASI

- a. Materi sosialisasi pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, meliputi:
 - 1) mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
 - 2) tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
 - 3) peran serta masyarakat dan partai politik dalam pemutakhiran data; dan
 - 4) penyusunan daftar Pemilih.

b. Materi ...

- b. Materi sosialisasi pencalonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, meliputi:
 - 1) jadwal pencalonan Pasangan Calon;
 - 2) persyaratan calon dan pencalonan;
 - 3) mekanisme verifikasi persyaratan Calon dan Pencalonan;
 - 4) penetapan Pasangan Calon;
 - 5) pengundian dan penetapan nomor urut Pasangan Calon.
- c. Materi sosialisasi kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, meliputi:
 - 1) ketentuan kampanye;
 - 2) jadwal kampanye;
 - 3) visi, misi dan program kerja Pasangan Calon.
- d. Materi sosialisasi dana kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, meliputi:
 - 1) jadwal penyampaian laporan dana Kampanye;
 - 2) jenis laporan dana Kampanye;
 - 3) penyusunan laporan dana Kampanye;
 - 4) audit dan hasil audit dana Kampanye.
- e. Materi sosialisasi pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Serentak sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e, meliputi:
 - 1) tata cara pemungutan suara;
 - 2) tata cara penghitungan suara;
 - 3) rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - 4) pengumuman hasil dan Pilbup Kudus 2018

C. METODE SOSIALISASI

- 1. Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi Sosialisasi Pemilihan Serentak, dilakukan melalui:
 - a. Forum warga;
 - b. komunikasi tatap muka;
 - c. media massa;
 - d. bahan sosialisasi;
 - e. mobilisasi sosial;
 - f. pemanfaatan budaya lokal/tradisional;
 - g. laman Kabupaten Kudus;
 - h. papan pengumuman Kabupaten Kudus;
 - i. media sosial;

- j. media kreasi; dan/atau
 - k. bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima Informasi Pemilihan Serentak dengan baik.
2. Komunikasi tatap muka sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dapat berupa pertemuan dalam bentuk:
- a. diskusi;
 - b. seminar;
 - c. *workshop*;
 - d. rapat kerja;
 - e. pelatihan;
 - f. ceramah;
 - g. simulasi;
 - h. gelar wicara (talkshow); dan/atau
 - i. metode tatap muka lainnya.
3. Penyampaian informasi melalui media massa sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, dilakukan pada:
- a. media massa cetak; dan/atau
 - b. media massa elektronik meliputi:
 - 1) radio;
 - 2) televisi; dan/atau
 - 3) media dalam jaringan (*online*).
4. Penyampaian informasi pada media massa sebagaimana dimaksud pada angka 3, dilakukan melalui:
- a. tulisan;
 - b. gambar;
 - c. suara; dan/atau
 - d. audiovisual.
5. Penyampaian informasi melalui bahan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, terdiri dari:
- a. penyebaran bahan sosialisasi dapat meliputi:
 - 1) brosur;
 - 2) *leaflet*;
 - 3) *pamflet*;
 - 4) *booklet*;
 - 5) poster;
 - 6) *folder*; dan/atau
 - 7) stiker.

- 8) Bahan sosialisasi dalam bentuk lain.
- b. pemasangan alat peraga sosialisasi meliputi:
 - 1) spanduk;
 - 2) *banner*;
 - 3) baliho;
 - 4) *billboard / videotron*;
 - 5) umbul-umbul; dan/atau
 - 6) alat peraga sosialisasi dalam bentuk lain.
- c. penyebaran bahan atau pemasangan alat peraga sosialisasi lainnya.
6. Media kreasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf i, yaitu media sosialisasi melalui kesenian, meliputi:
 - a. kesenian tradisional;
 - b. modern;
 - c. kontemporer;
 - d. seni musik;
 - e. seni tari;
 - f. seni lukis;
 - g. sastra; dan/atau
 - h. seni peran;
7. Pembuatan dan penggunaan metode Sosialisasi Pemilihan serentak sebagaimana dimaksud pada angka 1, disesuaikan dengan ketersediaan anggaran di KPU Kabupaten Kudus.
8. KPU Kabupaten dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam membuat dan menggunakan metode sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 7.

D. PENDIDIKAN PEMILIH

1. Sasaran Pendidikan Pemilih meliputi :
 - a. keluarga;
 - b. pemilih pemula;
 - c. pemilih muda;
 - d. pemilih perempuan;
 - e. pemilih penyandang disabilitas;
 - f. kaum marjinal;
 - g. komunitas;
 - h. keagamaan;
 - i. relawan demokrasi;
 - j. warga internet;

2. Pendidikan Pemilih dapat dilakukan, melalui:
 - a. mobilisasi sosial;
 - b. pemanfaatan jejaring sosial;
 - c. media lokal atau tradisional;
 - d. rumah pintar pemilu;
 - e. pembentukan komunitas peduli Pemilu dan demokrasi
 - f. pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi; dan/atau
 - g. bentuk lain yang membuat tujuan dari Pendidikan Pemilih tercapai.
3. Dalam melakukan Pendidikan Pemilih KPU Kabupaten Kudus dapat bekerja sama dengan:
 - a. kelompok atau organisasi kemasyarakatan;
 - b. komunitas masyarakat;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. kelompok adat;
 - e. badan hukum;
 - f. lembaga pendidikan;
 - g. instansi pemerintah;
 - h. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
 - i. media massa cetak dan elektronik; dan

BAB III

PARTISIPASI MASYARAKAT

- A. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA PEMILIHAN SERENTAK
 1. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, Kabupaten Kudus berwenang:
 - a. mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik pada tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi Pemilihan Serentak;
 - b. mengatur pihak yang dapat berpartisipasi yang mencakup orang, kelompok orang, badan hukum, dan/atau masyarakat adat; dan
 - c. menolak atau menerima Partisipasi Masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 2. Wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 1 diselenggarakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Kabupaten Kudus, situasi dan kondisi masyarakat setempat.

3. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, KPU Kabupaten Kudus mempunyai tanggung jawab:
 - a. mendorong Partisipasi Masyarakat dengan cara melakukan Pendidikan Pemilih berbasis keluarga;
 - b. memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Serentak; dan
4. Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, mencakup informasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Serentak.
5. Wewenang KPU Kabupaten Kudus dilaksanakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing.

B. HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

1. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat berhak:
 - a. memperoleh informasi publik terkait dengan Pemilihan Serentak sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. menyampaikan dan menyebarluaskan informasi publik terkait dengan Pemilihan Serentak;
 - c. berpendapat atau menyampaikan pikiran, lisan dan tulisan;
 - d. ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau peraturan Pemilihan Serentak;
 - e. ikut serta dalam setiap tahapan Pemilihan Serentak;
 - f. ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Serentak;
 - g. melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan Serentak; dan
 - h. memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan Serentak.
2. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat wajib:
 - a. menghormati hak orang lain;
 - b. bertanggung jawab atas pendapat dan tindakannya dalam berpartisipasi;
 - c. menjaga pelaksanaan Partisipasi Masyarakat sesuai dengan asas sebagaimana dimaksud dalam BAB I huruf E; dan
 - d. menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat.

C.BENTUK ...

C. BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT

1. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat berpartisipasi pada setiap tahapan Pemilihan Serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Serentak sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak;
 - b. pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan Serentak;
 - c. sosialisasi pemilihan serentak;
 - d. pendidikan pemilih;
 - e. Pemantauan Pilkada Serentak; dan
 - f. Survei atau Jajak Pendapat tentang Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Serentak.
3. Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Serentak dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon;
 - b. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan Serentak;
 - c. bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan
 - d. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan Serentak yang aman, damai, tertib dan lancar.
4. Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 2, dapat dilakukan oleh perseorangan, organisasi atau kelompok masyarakat pada setiap tahapan Pemilihan Serentak sesuai peraturan perundang-undangan.

D. KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN SERENTAK

1. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak terdiri atas:
 - a. keterlibatan dalam penyusunan kebijakan atau peraturan;
 - b. keterlibatan dalam tahapan Pemilihan Serentak; dan/atau
 - c. keterlibatan dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Serentak.
2. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan atau peraturan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dapat berupa:

- a. melakukan identifikasi dan memberikan masukan terhadap kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
 - b. mendorong pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan untuk segera menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan penelitian terhadap perkembangan kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
 - d. memberikan bantuan keahlian dalam penyusunan naskah akademik dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan;
 - e. mengikuti persidangan pembahasan penyusunan kebijakan atau peraturan yang dinyatakan terbuka untuk umum;
 - f. menyebarluaskan kebijakan atau peraturan perundang-undangan;
 - g. mendukung penyediaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan;
 - h. memberikan pendampingan hukum atau bantuan hukum;
 - i. mengajukan keberatan terhadap pemberlakuan kebijakan atau peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - j. melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan atau peraturan perundang-undangan.
3. Keterlibatan masyarakat dalam tahapan Pemilihan Serentak sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, dapat berupa mengikuti seluruh program yang terdapat dalam tahapan Pemilihan Serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Keterlibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 3, dapat berupa:
- a. menjadi petugas penyelenggara Pemilihan Serentak;
 - b. memberi masukan atau tanggapan terhadap pelaksanaan tahapan Pemilihan Serentak; dan/atau
 - c. menjadi pendukung kegiatan dari peserta Pemilihan Serentak.
5. Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Serentak dapat berupa:
- a. ikut dalam pertemuan evaluasi penyelenggaraan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing dan pihak lain yang terkait; dan/atau
 - b. memberikan masukan atau pendapat penyempurnaan penyelenggaraan

Pemilihan Serentak sesuai dengan hasil evaluasi.

E. SOSIALISASI PEMILIHAN SERENTAK

1. Sosialisasi Pemilihan Serentak dilakukan dengan tujuan:
 - a. menyebarkan informasi tahapan, program dan jadwal Pemilihan Serentak;
 - b. meningkatkan partisipasi Pemilih.
2. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Sosialisasi Pemilihan Serentak.
3. Dalam melaksanakan Sosialisasi Pemilihan Serentak sebagaimana dimaksud pada angka 2, setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, komunitas masyarakat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik, dapat bekerja sama dengan KPU Kabupaten.
4. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Sosialisasi Pemilihan Serentak untuk pemilihan dengan 1(satu) Pasangan Calon.
5. Materi Sosialisasi Pemilihan Serentak dengan 1(satu) Pasangan Calon memuat informasi berupa memilih kolom kosong tidak bergambar dinyatakan sah.
6. Pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan Serentak dengan 1(satu) Pasangan Calon dilarang :
 - a. menyebarkan isu perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat;
 - b. melakukan informasi yang tidak berimbang terhadap Pasangan Calon;
 - c. melakukan intimidasi, hasutan, ancaman, politik uang dan bentuk aktivitas lain yang mengandung unsur kekerasan;
 - d. kegiatan lain yang tidak boleh dilakukan sebagai seorang warga negara indonesia, yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. PENDIDIKAN PEMILIH

1. Pendidikan pemilih dilakukan dengan tujuan:
 - a. membangun pengetahuan politik;
 - b. menumbuhkan kesadaran politik; dan
 - c. meningkatkan partisipasi politik.

2. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Pendidikan Politik bagi Pemilih.
3. Pendidikan Pemilih sebagaimana dimaksud angka 2 dapat ditujukan kepada sasaran sebagai berikut :
 - a. pemilih pemula
 - b. pemilih muda
 - c. pemilih perempuan
 - d. pemilih penyandang disabilitas
 - e. kaum marjinal
 - f. komunitas
 - g. keagamaan
 - h. relawan demokrasi; dan/atau
 - i. warga internet (*netizen*)
4. Dalam melaksanakan Pendidikan Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1, setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerja sama dengan KPU Provinsi.

BAB IV

PEMANTAUAN PILBUP KUDUS

1. Pemantauan Pilbup Kudus 2018 dapat dilaksanakan oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
2. Pemantau Pilbup Kudus wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 - a. bersifat independen;
 - b. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
 - c. terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.
3. Selain wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Pemantau Pemilihan Asing wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 - a. mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai Pemantau Pemilihan di negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi Pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara

- lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;
- b. memperoleh visa untuk menjadi Pemantau Pemilihan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan
 - c. memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pemantau Pemilihan Asing sebagaimana dimaksud pada angka 1, wajib melapor dan mendaftar ke KPU atas rekomendasi Kementerian Luar Negeri.
 5. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada angka 1, wajib mendaftar untuk mendapatkan akreditasi pada KPU Kabupaten/Kota.
 6. Pemantau Pemilihan Asing sebagaimana dimaksud angka 1, wajib mendaftar pada KPU untuk mendapatkan akreditasi dengan mengisi formulir yang dapat diperoleh di Kantor KPU atau Kedutaan Besar/Konsulat Republik Indonesia dimana asal pemantau.
 7. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6, dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Serentak.
 8. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan 6, dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:
 - a. profil organisasi lembaga pemantau;
 - b. nama dan jumlah anggota pemantau;
 - c. alokasi anggota Pemantau Pilbup Kudus 2018, masing-masing di Kabupaten Kudus;
 - d. rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pilbup Kudus 2018, dan daerah yang ingin dipantau;
 - e. nama, alamat, dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau Pilbup Kudus 2018,;
 - f. pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau;
 - g. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Pemantau Pilbup Kudus 2018,;
 - h. surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantau yang di tandatangani oleh Ketua Lembaga Pemantau Pilbup Kudus 2018,;

9. Penambahan ...

9. Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan daerah yang akan dipantau sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b, huruf c, dan huruf d, dilaporkan kepada KPU Kabupaten Kudus.
10. Kabupaten Kudus melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 8.
11. Dalam melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 10, KPU Kabupaten Kudus dapat membentuk panitia Akreditasi.
12. KPU Kabupaten Kudus memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud angka 10, dengan memberikan akreditasi.
13. Akreditasi Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 12 dan angka 13 berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan Pasangan Calon terpilih, apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pilgub Jateng Pilbup Kudus 2018.
14. Akreditasi Pemantau Pilbup Kudus 2018 sebagaimana dimaksud pada angka 12 berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan Pilbup Kudus 2018.
15. Tata cara pendaftaran dan pemberian Akreditasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 sampai dengan 14, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU Kabupaten Kudus untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Keputusan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
16. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 8, diberi tanda terdaftar sebagai lembaga Pemantau Pilbup Kudus 2018 serta mendapatkan sertifikat akreditasi dari KPU Kabupaten Kudus.
17. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 8, dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pilbup Kudus 2018.
18. KPU Kabupaten Kudus menyampaikan nama dan jumlah Pemantau Pilbup Kudus 2018, alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah, rencana dan jadwal kegiatan pemantauan serta daerah yang akan dipantau sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.

19. Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib melapor kepada Kepolisian Resort Kabupaten Kudus.
20. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri hanya melakukan pemantauan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana pemantauan yang telah diajukan kepada KPU Kabupaten Kudus.
21. Anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing selama melaksanakan tugas pemantauan, wajib menggunakan tanda pengenal pemantau Pilbup Kudus 2018 yang diberikan KPU Kab. Kudus
22. Tanda pengenal Pemantau Pilbup Kudus 2018, memuat informasi tentang:
 - a. nama dan alamat Pemantau dimana bertugas;
 - b. nama anggota Pemantau yang bersangkutan;
 - c. pas foto diri terbaru anggota Pemantau yang bersangkutan ukuran 4 cm x 6 cm berwarna;
 - d. wilayah kerja pemantauan;
 - e. nomor dan tanggal Akreditasi;
 - f. masa berlaku Akreditasi Pemantau.
23. Tanda pengenal Pemantau Pilbup Kudus berukuran 10cm x 5cm, berwarna dasar biru tua dan dibubuhi tanda tangan Ketua KPU Kabupaten dan stempel.
24. Lembaga Pemantau Pilbup Kudus 2018 mempunyai hak:
 - a. mendapatkan akses di wilayah Pilbup Kudus 2018;
 - b. mendapatkan perlindungan dmin dan keamanan;
 - c. mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pilbup Kudus 2018 dari tahap awal sampai tahap akhir;
 - d. berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
 - e. mendapat akses informasi KPU Kabupaten Kudus;
 - f. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan Pilbup Kudus 2018 sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pilbup Kudus 2018.
25. Lembaga Pemantau Pilbup Kudus 2018 wajib:
 - a. mematuhi peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. mematuhi kode etik Pemantau Pilbup Kudus 2018;

c. melaporkan ...

- c. melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU Kabupaten Kudus sesuai dengan wilayah kerja pemantauan;
 - d. melaporkan diri kepada Kepolisian Resort Kabupaten Kudus sebelum melaksanakan pemantauan;
 - e. menggunakan tanda pengenal selama dalam pemantauan;
 - f. mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;
 - g. menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;
 - h. melaporkan jumlah dan keberadaan personil Pemantau Pilbup Kudus serta tenaga pendukung administrative kepada KPU Kabupaten Kudus;
 - i. menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pilbup Kudus dan kepada Pemilih;
 - j. menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
 - k. melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pilbup Kudus 2018 secara obyektif dan tidak berpihak;
 - l. membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pilbup Kudus 2018;
 - a. menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KPU Kabupaten Kudus;
 - m. menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Kabupaten Kudus dan pengawas Pilbup Kudus 2018 sebelum pengumuman hasil pemungutan suara; dan
 - n. menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KPU Kabupaten Kudus dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kudus terpilih.
26. Lembaga Pemantau Pilbup Kudus dilarang:
- a. melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan Pilbup Kudus 2018;
 - b. memengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
 - c. mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pilbup Kudus 2018;
 - d. memihak kepada peserta Pilbup Kudus 2018 tertentu;

- e. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pilbup Kudus 2018;
 - f. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pilbup Kudus 2018;
 - g. mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan Pemerintahan dalam negeri Indonesia dalam hal Pemantau Pilbup Kudus 2018 merupakan Pemantau Pemilihan Asing;
 - h. membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
 - i. masuk ke dalam tempat pemungutan suara;
 - j. menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pilbup Kudus 2018 termasuk surat suara tanpa persetujuan penyelenggara Pilbup Kudus 2018; dan
 - k. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pilbup Kudus 2018.
27. Kode etik Lembaga Pemantau Pilbup Kudus 2018 sebagaimana dimaksud pada angka 33 huruf b, meliputi:
- a. non partisan dan netral;
 - b. tanpa kekerasan;
 - c. mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - d. sukarela;
 - e. integritas;
 - f. kejujuran;
 - g. obyektif;
 - h. kooperatif;
 - i. transparan;
 - j. kemandirian.
28. Lembaga Pemantau Pilbup Kudus 2018 yang melanggar kewajiban dan larangan, dicabut status dan haknya sebagai Lembaga Pemantau Pilbup Kudus 2018.
29. Pencabutan status dan hak sebagai lembaga Pemantau Pilbup Kudus 2018, dilakukan oleh pemberi Akreditasi.
30. Sebelum mencabut status dan hak, KPU Kabupaten Kudus wajib mendengarkan penjelasan Lembaga Pemantau Pilbup Kudus 2018.
31. Pencabutan status dan hak lembaga Pemantau Pilbup Kudus 2018, ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Kudus.

32. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Pemantau Pemilihan Asing, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melaporkan kepada KPU.
33. Lembaga Pemantau Pilbup Kudus 2018 yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantau Pilbup Kudus 2018 dilarang menggunakan atribut lembaga Pemantau Pilbup Kudus 2018 dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Pemantauan Pilbup Kudus 2018.
34. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh lembaga Pemantau Pilbup Kudus 2018, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT

1. Masyarakat dapat melakukan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pilbup Kudus 2018.
2. Survei atau Jajak Pendapat sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
 - a. survei tentang perilaku Pemilih;
 - b. survei tentang hasil Pilbup Kudus 2018;
 - c. survei tentang kelembagaan pemilihan seperti penyelenggara Pemilihan, Partai Politik, parlemen/legislatif, pemerintah; dan/atau
 - d. survei tentang pasangan calon.
3. Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pilbup Kudus 2018 dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di KPU Kabupaten Kudus.
4. Pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pilbup Kudus 2018 sebagaimana dimaksud pada angka 3, dilakukan dengan ketentuan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dalam Pilbup Kudus 2018 di KPU Kabupaten Kudus.
5. Lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pilbup Kudus 2018 sebagaimana dimaksud pada angka 3, wajib mendaftar pada KPU Kabupaten Kudus dengan menyerahkan dokumen, berupa:
 - a. akte pendirian/badan hukum lembaga;
 - b. susunan kepengurusan lembaga;

- c. surat keterangan domisili dari desa atau Kelurahan;
 - d. pas foto berwarna pimpinan lembaga 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - e. surat pernyataan bahwa lembaga survei:
 - 1) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pilbup Kudus 2018;
 - 2) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pilbup Kudus 2018;
 - 3) bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas;
 - 4) mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pilgub Jateng yang aman, damai, tertib, dan lancar;
 - 5) benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
 - 6) tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
 - 7) menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
 - 8) melaporkan metodologi pencuplikan data (*sampling*), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pilbup Kudus 2018.
6. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
7. Pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pilbup Kudus 2018 dilakukan dengan memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan Survei, cakupan pelaksanaan Survei dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pilbup Kudus 2018.
8. Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat sebagaimana dimaksud pada angka 7, dilarang dilakukan pada masa tenang.
9. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pilbup Kudus dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasilnya wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pilbup Kudus 2018.
10. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pilbup Kudus wajib menyampaikan laporan hasil kepada KPU Kabupaten Kudus tempat pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pilbup Kudus 2018 terdaftar paling

lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil Survei dan Penghitungan Cepat Hasil Pilbup Kudus 2018.

11. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 10, meliputi:
 - a. informasi terkait status badan hukum;
 - b. keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pilbup Kudus 2018;
 - c. susunan kepengurusan;
 - d. sumber dana;
 - e. alat yang digunakan;
 - f. metodologi yang digunakan; dan
 - g. hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pilbup Kudus 2018.
12. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat wajib menyampaikan salinan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan hasil Penghitungan Cepat kepada KPU Kabupaten Kudus.
13. Pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pilbup Kudus 2018 dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten Kudus dengan menyertakan identitas pelapor.
14. Dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 13, KPU Kabupaten Kudus dapat membentuk Dewan Etik atau menyerahkan pengaduan tersebut kepada asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat untuk mendapatkan penilaian dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pilbup Kudus 2018.
15. Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada angka 14, berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri dari:
 - a. 2 (dua) orang akademisi;
 - b. 2 (dua) orang professional/ahli lembaga Survei; dan
 - c. 1 (satu) orang Anggota KPU Kabupaten Kudus.
16. Calon anggota Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada angka 15 tidak berasal dari anggota dan/atau partisan Partai Politik.
17. Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada angka 15, ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kota.
18. Penetapan anggota Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada angka 15 ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Kota.
19. KPU Kabupaten Kudus dapat memberikan sanksi kepada pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pilbup Kudus

- 2018 yang terbukti melakukan pelanggaran etika.
20. Sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 19, dapat berbentuk pernyataan tidak kredibel, peringatan atau larangan melakukan kegiatan Survei atau Jajak Pendapat atau Penghitungan Cepat Hasil Pilbup Kudus 2018.
 21. Pelanggaran tindak pidana Pilbup Kudus 2018 yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pilbup Kudus 2018, dikenai sanksi sesuai undang-undang tentang Pemilihan.

BAB V

AKSES DATA DAN INFORMASI

1. KPU Kabupaten Kudus memberikan akses data dan informasi yang bersifat terbuka kepada Pemilih.
2. Akses data dan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat ditayangkan pada papan pengumuman, Sudut Pintar Pemilu, PPID KPU Kabupaten Kudus, laman *website* KPU Kabupaten Kudus (www.kpu-kuduskab.go.id), laman *facebook* (KPU Kabupaten Kudus), laman *twitter* (@kpukudus).

BAB VI

PENUTUP

Pedoman Teknis ini menjadi panduan bagi KPU Kabupaten Kudus dan jajaran penyelenggara lainnya berkaitan dengan kegiatan sosialisasi untuk Pilbup Kudus 2018.

Ditetapkan di Kudus

Pada tanggal 27 September 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS**

ttd

MOH. KHANAFI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Hukum

Heri Darwanto